



**PUTUSAN**

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, NIK 350210000000000007, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 10 Juli 1970, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN PONOROGO, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, NIK 350210000000000006, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 01 Januari 1965, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman KABUPATEN PONOROGO, dan sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti diseluruh wilayah Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po hari itu juga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Juli 1990, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo,

Halaman 1 dari 14 Halaman. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 93/35/1990 tertanggal 13 Juli 1990;
2. Bahwa pada saat pernikahan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
  3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di KABUPATEN PONOROGO, kemudian sering bergantian tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Bungu Kecamatan Bungkal setiap satu bulan sekali dari awal menikah sampai terakhir bulan Maret tahun 2015;
  4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami istri (Ba'da Dukhul), dan sudah memiliki 2 orang anak bernama:
    - a. Niko Ardianes bin Sundarto, umur 33 tahun (sudah menikah);
    - b. Vivie Rahmasari binti Sundarto, umur 22 tahun 7 bulan (Ponorogo, 14 Agustus 2001), dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
  5. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah goyah, yang disebabkan karena:
    - a. Kurang lebih pada bulan Maret tahun 2015 Tergugat ijin pergi bekerja ke Taiwan namun sampai sekarang tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia;
    - b. Selama itu Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan/atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat, serta Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;
    - c. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain kepada keluarga maupun teman-teman Tergugat, namun mereka juga tidak mengetahui kabar serta keberadaan Tergugat;
  6. Bahwa oleh karena hal tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2015

Halaman 2 dari 14 Halaman. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang bulan Maret tahun 2024, sudah ada 9 tahun dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

7. Bahwa atas sikap atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat karena Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab;
8. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ponorogo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

#### **PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku;

#### **SUBSIDER :**

- Apabila Pengadilan Agama Ponorogo berpendapat lain mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sedang

*Halaman 3 dari 14 Halaman. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Po*



ketidakhadirannya itu ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

## A. Bukti Surat

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PENGGUGAT NIK. 3502105006700007 yang dikeluarkan di Kabupaten Ponorogo, Propinsi Jawa Timur, tanggal 06-10-2015 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 93/35/1990 atas nama PENGGUGAT (Penggugat) dan TERGUGAT (Tergugat) yang dikeluarkan oleh KUA Siman Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur, tertanggal 13 Juli 1990. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib atas nama TERGUGAT Nomor 400.10.02/81/405.29.10.08/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sawuh Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, tertanggal 19 Maret 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Bukti Saksi

Halaman 4 dari 14 Halaman. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, sebagai berikut:

1. Saksi I, SAKSI 1, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PONOROGO. Saksi tersebut telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah menikah tanggal 13 Juli 1990 dan dalam pernikahannya telah dikaruniai 2 orang anak bernama: Niko Ardianes bin Sundarto, umur 33 tahun (sudah menikah) dan Vivie Rahmasari binti Sundarto, umur 22 tahun 7 bulan (Ponorogo, 14 Agustus 2001), dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal tinggal bersama rumah orangtua Penggugat di Jalan Raya Siman Jetis RT.001 RW.001 Desa Sawuh Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, kemudian sering bergantian tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Bungu Kecamatan Bungkal setiap satu bulan sekali dari awal menikah sampai terakhir bulan Maret tahun 2015 dari awal menikah sampai terakhir bulan Maret tahun 2015 kemudian berpisah;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun kemudian rumah tangga mulai goyah sejak bulan Maret tahun 2015 yang disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan/atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat, serta Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak komunikasi dan tidak pernah kumpul serumah lagi, sampai sekarang kurang lebih 9 tahun;

Halaman 5 dari 14 Halaman. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat pada keluarga maupun teman-temannya akan tetapi tidak mengetahui kabar dan keberadaan Tergugat;
  - Bahwa sudah, pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat supaya menunggu kepulangan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak bisa sabar lagi menunggu kepulangan Tergugat;
2. Saksi II, SAKSI 2, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PONOROGO. Saksi tersebut telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Bibi Penggugat;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 13 Juli 1990 dan dalam pernikahannya telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
    - Niko Ardianes bin Sundarto, umur 33 tahun (sudah menikah);
    - Vivie Rahmasari binti Sundarto, umur 22 tahun 7 bulan (Ponorogo, 14 Agustus 2001), dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama rumah orangtua Penggugat di KABUPATEN PONOROGO, kemudian sering bergantian tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Bungu Kecamatan Bungkal setiap satu bulan sekali dari awal menikah sampai terakhir bulan Maret tahun 2015 dari awal menikah sampai terakhir bulan Maret tahun 2015 kemudian berpisah;
  - Bahwa sejak sejak bulan Maret tahun 2015, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan/atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat, serta Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;
  - Bahwa akibat perselisihan tersebut, sejak bulan Maret tahun 2015 Tergugat ijin pergi bekerja ke Taiwan namun sampai sekarang tidak

Halaman 6 dari 14 Halaman. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Po



pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah putus komunikasi dan juga pisah tempat tinggal sampai sekarang;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalin hubungan dan sudah meninggalkan kewajibannya masing-masing dan tidak ada tanda-tanda rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi sekarang sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan yang telah ditentukan tetapi Tergugat tidak pernah hadir serta tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, oleh sebab itu Tergugat tidak dapat didengar keterangannya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar kembali hidup rukun dengan Tergugat sebagai suami-isteri, namun tidak berhasil, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang

*Halaman 7 dari 14 Halaman. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Po*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, mediasi tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan sejak sejak bulan Maret tahun 2015 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan/atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat, serta Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat sehingga menimbulkan pertengkaran dan pada puncaknya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2015 hingga kini mencapai kurang lebih 9 tahun dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, perlu terlebih dahulu dipertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama Ponorogo dan ada atau tidaknya ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk Jalan Raya Siman Jetis RT.001 RW.001 Desa Sawuh Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Ponorogo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan dikuatkan dengan bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh KUA Siman Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur,

Halaman 8 dari 14 Halaman. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, yang menikah pada tanggal 13 Juli 1990;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa keterangan yang sah dan tidak mengajukan bantahan apapun, maka hal tersebut dianggap sebagai bentuk telah membenarkan dalil gugatan Penggugat, sehingga keadaan yang demikian itu menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dari keluarga dan orang dekat para pihak;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan/atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat, serta Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat, sehingga menimbulkan pertengkaran dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi dalam perkara ini dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang relevan dengan pokok perkara serta telah bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi lainnya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 170, 171,

*Halaman 9 dari 14 Halaman. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Po*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172 HIR, maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di depan persidangan, maka terdapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 13 Juli 1990, sudah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama: Niko Ardianes bin Sundarto, umur 33 tahun (sudah menikah) dan Vivie Rahmasari binti Sundarto, umur 22 tahun 7 bulan (Ponorogo, 14 Agustus 2001), dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa dalam membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama rumah orangtua Penggugat di KABUPATEN PONOROGO, kemudian sering bergantian tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Bungu Kecamatan Bungkal setiap satu bulan sekali dari awal menikah sampai terakhir bulan Maret tahun 2015;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak bulan Maret tahun 2015 karena Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan/atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat, serta Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat, sehingga menimbulkan pertengkaran;
- Bahwa akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri sejak tanggal bulan Maret tahun 2015 hingga kini mencapai kurang lebih 9 tahun;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak saling mempedulikan lagi satu sama lain;
- Bahwa Penggugat di persidangan juga telah menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat untuk rukun lagi dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 10 dari 14 Halaman. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Po

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terungkap bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (**mariage breakdown**) dan berada pada puncak krisis ketidakharmonisan dan perpecahan yang tidak ada harapan dapat disatukan lagi dalam suatu rumah tangga. Oleh karena itu maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah, yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Al Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah, berarti alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi";

Menimbang, bahwa Yurisprudensi MARI Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 menyatakan pula, bahwa pengertian cekcok yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan bukan ditentukan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam putusan ini yaitu:

Halaman 11 dari 14 Halaman. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Po



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: "Apabila gugatan istri di depan Hakim telah terbukti berdasarkan bukti dari istri atau karena telah ada pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan istri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak (satu) ba'in;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali sebagai suami-istri, oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan *a quo* Penggugat telah terbukti berdasar dan beralasan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa karena perkara ini cerai gugat yaitu yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (istri) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak ba'in shughra;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 12 dari 14 Halaman. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Sundarto bin Sastro Sentono) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1446 Hijriah oleh kami Drs. H.M. Yazid Alfahri, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Maksum, M.Hum. dan Hj. Titik Nurhayati, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Kartika Anggi Nugrahini, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Drs. H. Maksum, M.Hum.**

**Drs. H.M. Yazid Alfahri, S.H., M.H.**

Halaman 13 dari 14 Halaman. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,  
ttd

**Hj. Titik Nurhayati, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,  
ttd

**Kartika Anggi Nugrahini, S.H.**

Perincian biaya Perkara:

1. PNBP		
a. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat dan Tergugat	: Rp.	20.000,00
c. Redaksi	: Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	450.000,00
4. Biaya Sumpah	: Rp.	100.000,00
5. Meterai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp.	720.000,00
(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)		

Halaman 14 dari 14 Halaman. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Po

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)